



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
**H. UNTUNG SUNARYO, Bc.IP, SH - BONNI ALIM HIDAYAT, SH
DAN REKAN**

Office :
Perumahan Vila Mas Indah , Blok A.4 Nomor 6 A , RT.001/RW.018 Dan Blok A.6 Nomor 9 G. RT.002/RW.018 , Jl. Kali Abang
Tengah , Kelurahan Perwira , Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi

Jakarta, 31 Oktober 2018

Nomor : 001 / MK. / U-B-R / 2018

Hal : Permohonan Perbaikan Pengujian Materil Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP) Pasal 272 dan Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 63,
Pasal 64 Dan Pasal 65 Yang Diajukan Ke Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. Yang Diajukan Ke Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.



Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	84 / PUU-
	xvi - / 20
	18
Hari	Rabu
Tanggal	31 Oktober 2018
Jam	08.34

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robert Tantular, MBA.

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Simprug Golf, XIV / Kav. A.9, RT. 002 / RW. 008,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Jakarta Selatan, Jakarta. Saat Ini
Pemohon Berstatus Sebagai WBP (Warga Binaan
Pemasyarakatan) di LAPAS Klas I Cipinang Jakarta.

Nomor faksimili : 021 88980495

E-mail : bigbonni18@gmail.com

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 / MK / UBR / VII / 2018, tanggal:30 Juli 2018 memberi kuasa kepada “Bonni Alim Hidayat, SH., MH dan Widya Alawiyah, SH., MH.” adalah advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum :U-B-R Law Firm (*Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum H. Untung Sunaryo, Bc.IP., SH. &Bonni Alim Hidayat, SH. Dan Rekan*), beralamat kantor di - Perumahan Vila Mas Indah, Jl. Raya Kali Abang Tengah, Blok A. 4 / No. 6 A , RT.001 / RW.018 dan Blok A.6 / No. 9 G, RT.002 /RW.018 , Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut UU MK, menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian materil ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 272 KUHP, Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.
2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i)

terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

4. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P - 4).
5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b) bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang - Undang yang diuji;
 - c) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:

- a. Sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-4) Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 272 KUHP dan Pasal 63, Pasal 64 serta Pasal 65 KUHP, yang akan diuji materil melalui permohonan ini;
- c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 272 KUHP tersebut telah diberlakukan dalam proses pidana terhadap Pemohon dimana untuk perkara yang tergolong Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) sebagaimana diatur Pasal 65 KUHP, Pemohon justru dijatuhi hukuman yang berbeda melalui 4 (empat) Putusan Pengadilan dan hukuman-hukuman tersebut diakumulasi sehingga Pemohon wajib menjalani hukuman yang terakumulasi tersebut. Hal tersebut terjadi karena pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja mensplit perkaranya menjadi 6 (enam) LP (Laporan Polisi) padahal semua kasus yang dituduhkan terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama). Akibatnya, Pemohon harus menjalani 4 kali Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 6 (enam) tahunan dan mendapatkan 4 (empat) Putusan Pengadilan;
- d. Selain itu Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP tersebut, hanya dijatuhkan atau dikenakan dari beberapa aturan atau perbuatan pidana yang diancam dengan pidana pokok DALAM SATU PUTUSAN SAJA.

Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada Concursus Idealis, Concursus Realis dan Perbuatan Berlanjut dikenakan dan ditujukan SEBELUM ADANYA PUTUSAN HAKIM.

Hal ini dirasakan sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon, karena seharusnya berlaku juga terhadap beberapa Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon Judicial Review (Robert Tantular MBA).

Pemohon berpendapat demikian karena beberapa Putusan Pidana yang dikenakan terhadap diri Pemohon Judicial Review (Robert Tantular MBA), memenuhi kriteria:

- a) Perbuatan yang ada pada masing-masing Putusan tersebut mempunyai keputusan kehendak;
- b) Terjadi didalam satu perbuatan pidana (berupa kejahatan), yang masuk lebih dari satu aturan pidana (Masuk Pasal 63);
- c) Masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon adalah sejenis yaitu berupa kejahatan, bukan pelanggaran. Dan kejahatan yang dilakukan Pemohon tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut (Masuk Pasal 64);
- d) Pemohon melakukan beberapa perbuatan pidana berupa kejahatan yang berbeda-beda atau berdiri sendiri-sendiri (Masuk Pasal 65 KUHP), yang terjadi di satu kasus yang sama dan di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama);
- e) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Judicial Review (Robert Tantular) itu tidak terlampau lama (dibawah lima tahun);

Sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada Concursus Idealis (Pasal 63), Concursus Realis (Pasal 65 s/d Pasal 71) dan Perbuatan Berlanjut (Pasal 64), seharusnya tidak

hanya dikenakan SEBELUM ADANYA PUTUSAN HAKIM, akan tetapi seharusnya diterapkan juga SETELAH ADANYA PUTUSAN HAKIM yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tidak mengabaikan kriteria yang telah kami sampaikan poin a) sampai dengan poin e) tersebut di atas. Hal ini jelas merugikan Hak Konstitusional Pemohon Judicial Review (Yth. Robert Tantular, MBA.)

- e. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 272 KUHP, Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP, yang diuji materil dalam permohonan ini. Karena pemberlakuan Pasal 272 KUHP, Pasal 63 KUHP, Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP yang diuji materil dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;
 - f. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas Pasal 272 KUHP, yang diuji materil dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Adapun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL TERHADAP PASAL 272 KUHP

1. Bahwa Pasal 272 KUHP mengatur: "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu".
2. Bahwa Ketentuan pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan jika diterapkan pada kasus-kasus yang tergolong perbarengan atau concursus, baik berupa concursus idealis maupun perbuatan berlanjut dan concursus realis. Masalahnya adalah dalam kasus-kasus concursus terdapat sistem pemberian pidana yang berbeda dengan kasus-kasus non concursus. Sebagaimana diketahui, ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim¹.

Ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yaitu :

- 1) **Concursus Idealis** (Pasal 63 KUHP). Concursus idealis yaitu , suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan : pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana

¹Andi Hamzah .2002. *Pelajaran Hukum Pidana : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan,Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 109.

pokok yang terberat. Jadi misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara.

- 2) Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.
- 3) **Concursus Realis** (Pasal 65-71 KUHP). Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).
- 4) Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu:
 - Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam. Misal A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku $1 \text{ tahun} + 9 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$ penjara. Tidak dikenakan $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun}$, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.

- Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Misalkan A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah 2 tahun + $(1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun penjara 8 bulan kurungan.
- Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
- Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
- Untuk concursus realis , baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: "Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama." Misalkan A tanggal 1 Januari melakukan kejahatan pencurian (Pasal 362, pidana penjara 5 tahun), tanggal 5 Januari melakukan penganiayaan biasa (Pasal 351, pidana penjara 2 tahun 8 bulan), tanggal 10 Januari

melakukan penadahan (Pasal 480, pidana penjara 4 tahun), dan tanggal 20 Januari melakukan penipuan (Pasal 378, pidana penjara 4 tahun), maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah $5 \text{ tahun} + (1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Andaikata hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara untuk keempat tindak pidana itu, maka jika kemudian ternyata A pada tanggal 14 Januari melakukan penggelapan (Pasal 372, pidana penjara 4 tahun), maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan I), yaitu 8 bulan penjara. Dengan demikian Pasal 71 KUHP itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Putusan II = (putusan sekaligus)-(putusan I).

- 5) **Perbuatan berlanjut** (Pasal 64 KUHP). Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: (i). harus ada satu keputusan kehendak, (ii). masing-masing perbuatan harus sejenis, (iii). tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.
- 6) **Pemberkasian perkara** untuk kasus-kasus yang tergolong *concursum* harus menggunakan sistem *voeging*, yakni penggabungan berkas perkara. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana.

Namun apa yang dialami oleh Pemohon berbanding terbalik dengan sistem *voeging* di atas. Meski kasus-kasus yang dituduhkan kepada Pemohon merupakan kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok yang Sejenis dan dilakukan dalam *locus delictie* dan tempus *delictie* yang sama (dan oleh karena itu mestinya tergolong delik *concursum*), namun oleh aparat penegak hukum kasus-kasus tersebut displit menjadi beberapa Laporan Polisi (sehingga menghilangkan aspek *concursum*-nya) yang berakibat pada ketidakadilan yang dialami Pemohon. Secara teoretis, sistem *splitsing* merupakan pemisahan perkara (142 KUHAP). *Splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan PU. Jadi disini, perkara yang di *splitsing* melibatkan lebih dari satu orang pelaku atau *deelneming*. *Deelneming* itu sendiri merupakan kebalikan dari *concursum*. *Deelneming* melibatkan lebih dari satu orang pelaku untuk satu kejahatan, sedangkan *concursum* melibatkan satu pelaku untuk beberapa kejahatan. Jadi untuk kasus-kasus *concursum* seharusnya tidak boleh diterapkan sistem pemberkasan *splitsing*, melainkan *voeging*.

3. Bahwa ternyata Pasal 272 KUHAP tersebut tidak hanya diterapkan pada kasus-kasus non *concursum*, tetapi juga sangat mudah disalahgunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana yang tergolong kasus-kasus *concursum* sebagaimana dialami Pemohon. Persoalan yang dialami Pemohon tersebut, bukan hanya sekedar masalah penerapan norma yang tidak tepat di tingkat *law enforcement*, melainkan merupakan masalah yang melekat pada norma Pasal 272 KUHAP itu sendiri karena tidak memberi pengecualian terhadap kasus-kasus *concursum* yang memang tidak bisa dimasukkan dalam bingkai pasal tersebut. Bagi aparat penegak hukum yang kurang cermat dan kurang hati-hati, maka kekurangan

dalam norma Pasal 272 KUHP seperti disebut di atas, dapat menimbulkan ancaman terhadap jaminan kepastian dan jaminan keadilan bagi seorang pelaku (utamanya dalam kasus-kasus concursus).

4. Bahwa akibat kekurangan dalam norma Pasal 272 KUHP tersebut, Pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Pemohon telah dirugikan karena penyidik mensplit kasus-kasus yang dituduhkan menjadi 6 (enam) perkara yang kesemuanya telah diputus dalam 4 (empat) persidangan yang berbeda, dan sudah ada 4 (empat) Putusan Pengadilan yang sebagian telah berkekuatan hukum tetap, antara lain:

i. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1059/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst., Tanggal 10 September 2009, di mana putusan tersebut telah dimintakan Banding dan Kasasi, sehingga Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya No. 615 K/PID.SUS/2010, yang diputus pada Tanggal 10 Mei 2010 telah memutus Pemohon dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun penjara** dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **8 (delapan) Bulan**; (Bukti P-5);

ii. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, Tanggal 8 Januari 2013, di mana Putusan tersebut dimintakan Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam putusannya Nomor: 333/Pid/2013/PT.DKI; Tanggal 16 Desember 2013, telah memutus Pemohon dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (10 Milyard) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**. Dan saat ini sedang dalam proses Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI (Bukti P-6)

- iii. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., Tanggal 16 April 2014, di mana Putusan tersebut dimintakan Banding dan Kasasi, sehingga Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya Nomor: 1494 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, pada intinya telah memutus Pemohon dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** (Bukti P-7)
- iv. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., Tertanggal 18 Mei 2015, yang mana Putusan ini dimintakan Banding dan Kasasi, sehingga Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya Nomor: 631 K/Pid.Sus/2016 Tertanggal 13 Juni 2016, pada intinya telah memutus Pemohon dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**; dan saat ini sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. (Bukti P-8)

Meski 4 (empat) kasus yang dituduhkan kepada Pemohon merupakan kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok yang Sejenis yang dilakukan dalam locus delictie dan tempus delictie yang sama (dan oleh karena itu mestinya tergolong delik concursus), namun karena norma dalam Pasal 272 KUHP tidak memberi pengecualian terhadap kasus-kasus concursus, maka pasal tersebut dengan mudah digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghukum Pemohon dengan cara mensplit kasus-

kasus dimaksud menjadi beberapa Laporan Polisi (sehingga menyamakan aspek concursus-nya) yang berakibat pada ketidakadilan yang dialami Pemohon karena dengan skenario splitsing tersebut Pemohon dibebani/dijatuhi hukuman yang berbeda berdasarkan 4 (empat) Putusan Pengadilan, dan dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Mestinya, jika menggunakan skema concursus, maka kasus-kasus yang dituduhkan kepada Pemohon (apalagi kasus-kasus tersebut jelas-jelas diancam dengan Pidana Pokok yang Sejenis) seharusnya diberkaskan bersama-sama sehingga maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah Sepertiga. Dengan demikian, apa yang dialami oleh Pemohon tidak hanya soal ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata, melainkan juga melanggar hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945.

5. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekurangan norma Pasal 272 KUHAP yang tidak memberi pengecualian terhadap kasus-kasus concursus, telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
6. Bahwa Pasal 272 KUHAP merupakan ketentuan Hukum Acara Pidana. Basis dan spirit yang melandasi hukum acara berdasarkan KUHAP adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan diundangkannya KUHAP, maka prinsip-prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) diperkenalkan sebagai ganti proses hukum yang sewenang-wenang versi HIR. Baik dalam asas-asas maupun dalam pasal-pasalnyanya, KUHAP memuat perlindungan

dan jaminan terhadap HAM dalam proses peradilan pidana. Jaminan HAM tersebut, dengan mudah kita temukan dalam asas-asas yang melandasi KUHAP, antara lain : (1) perlakuan yang sama di depan hukum; (2) penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah; (3) hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan; (4) hak-hak dalam penahanan sementara ; (5) hak-hak minimal dalam mempersiapkan pembelaan; (6) hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan dalam persidangan; (7) jaminan peradilan yang bebas dan terbuka; dan (8) hak untuk memperoleh upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan pengadilan.

7. Bahwa perlindungan dalam Hukum Acara, tidak bermakna sebagai pedoman atau cara yang sah untuk melindungi pelaku kejahatan untuk menghindar dari tangan hukum. Pada hakikatnya Hukum Acara Pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara (yang menjadi terperiiksa) dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hak asasi serta hak konstitusional seseorang tidak hilang dan tidak boleh diabaikan hanya karena ia melakukan kejahatan/tindak pidana. Oleh karena itu, KUHAP menganut *due process of law*. *Due process of law* itu sendiri merupakan lawan dari "*arbitrary process*" atau "proses yang sewenang-wenang" dalam menggunakan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Tobias dan Petersen—seperti yang dikutip Mardjono Reksodiputro—mengartikan *due process of law* sebagai "*constitutional guaranty...that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary...protects the citizen against arbitrary actions of the government*". Selanjutnya ditegaskan bahwa unsur minimal dalam "*due process of law*" adalah "*hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court*" (mendengar, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan peradilan yang jujur dan tidak memihak).²

² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, h. 27.

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep "*due process of law*" tidak hanya terbatas pada penerapan aturan-aturan hukum pidana formil yang diasumsikan adil secara formal. Tapi lebih dari itu, secara konseptual mengandung jaminan akan hak-hak seorang warga negara. Tersangka atau terdakwa suatu kejahatan, tetap mendapatkan jaminan perlindungan tentang hak-hak asasi dan hak-hak konstitusionalnya.

8. Bahwa Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum tidak boleh digunakan untuk melakukan kekejian. Hukum acara pidana justru lahir sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
9. Bahwa tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dapat diserahkan pada penafsiran subyektif aparat penegak hukum dalam melakukan *law enforcement*. Sebab penafsiran subyektif aparat penegak hukum membuka ruang bagi terjadinya perbedaan pendapat dari masing-masing aparat yang akan berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Mengabaikan tanggung jawab melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam proses hukum, akan sangat berbahaya tanpa ada patokan dan atau tolok ukur yang diatur secara ketat oleh hukum acara.
10. Pada hakikatnya hukum acara, termasuk hukum acara pidana, secara spesifik adalah sebagai sarana memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa dan hal tersebut tidak boleh

digantungkan pada kebijakan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam proses hukum. Oleh karena hukum acara tersebut tidak boleh digantungkan pada kebijakan penegak hukum, maka pelaksanaan dan kontrol terhadap hukum acara pidana itu harus dilakukan secara ketat dan pasti oleh aturan hukum.

11. Ketika hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh konstitusi berada dalam ancaman karena adanya interpretasi subyektif aparat penegak hukum atas suatu ketentuan UU atau hukum acara, maka pada saat yang sama ada kewajiban dari Mahkamah untuk meluruskan aturan hukum yang dapat diberi interpretasi tersebut, dengan memberikan tafsir yang konstitusional. Dengan kata lain, jika Pasal 272 KUHP tidak diberi tafsir yang jelas atau batasan yang pasti, maka akan menjadi sarana pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terus-menerus atas nama penegakan hukum.
12. Mengingat kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi sebagai guard of constitution, maka pada tempatnya pula jika norma Pasal 272 KUHP tersebut ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kesewenang-wenangan negara melalui penegak hukumnya memanfaatkan celah dalam pasal tersebut.

IV. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL TERHADAP PASAL 63 KUHP, PASAL 64 KUHP DAN PASAL 65 KUHP

- 1) Pasal 65 KUHP berbunyi:
 - a. Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana.
 - b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah Jumlah Maksimum Pidana Yang Diancam terhadap perbuatan itu, Tetapi Tidak

Boleh Lebih Dari Maksimum Pidana Yang Terberat Ditambah Sepertiga.

2) Pasal 63 berbunyi :

(1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.

(2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.

3) Pasal 64 berbunyi :

(1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

(2) Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memaksu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusak uang.

(3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus menerus itu semua lebih dari Rp 25, maka masing - masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378 dan 406.

4) Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP tersebut diatas, menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal-Pasal tersebut hanya

dijatuhkan atau dikenakan dari beberapa aturan atau perbuatan pidana yang diancam dengan pidana pokok **DALAM SATU PUTUSAN SAJA.**

Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *Concursus Idealis*, *Concursus Realis* dan Perbuatan Berlanjut dikenakan dan ditujukan **SEBELUM ADANYA PUTUSAN HAKIM.**

Hal ini dirasakan sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon, karena seharusnya berlaku juga terhadap beberapa Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon *Judicial Review* (Robert Tantular MBA).

Pemohon berpendapat demikian karena beberapa Putusan Pidana yang dikenakan terhadap diri Pemohon *Judicial Review* (Robert Tantular MBA), memenuhi kriteria:

- a) Perbuatan yang ada pada masing-masing Putusan tersebut mempunyai keputusan kehendak;
- b) Terjadi didalam satu perbuatan pidana (berupa kejahatan), yang masuk lebih dari satu aturan pidana (Masuk Pasal 63);
- c) Masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon adalah sejenis yaitu berupa kejahatan, bukan pelanggaran. Dan kejahatan yang dilakukan Pemohon tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut (Masuk Pasal 64);
- d) Pemohon melakukan beberapa perbuatan pidana berupa kejahatan yang berbeda-beda atau berdiri sendiri-sendiri (Masuk Pasal 65 KUHP), yang terjadi di satu kasus yang sama dan di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama);
- e) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon *Judicial Review* (Robert Tantular) itu tidak terlampau lama (dibawah lima tahun);

- 5) Sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada Concursus Idealis (Pasal 63), Concursus Realis (Pasal 65 s/d Pasal 71) dan Perbuatan Berlanjut (Pasal 64), seharusnya tidak hanya dikenakan SEBELUM ADANYA PUTUSAN HAKIM, akan tetapi seharusnya diterapkan juga SETELAH ADANYA PUTUSAN HAKIM yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tidak mengabaikan kriteria yang telah kami sampaikan poin a) sampai dengan poin e) tersebut diatas. Hal ini jelas merugikan Hak Konstitusional Pemohon Judicial Review (Yth. Robert Tantular, MBA.)

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 272 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh tidak dikecualikan untuk kasus-kasus concursus.
3. Menyatakan Pasal 63, Pasal 64 Dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP tersebut inkonstitusional bersyarat sejauh dikecualikan untuk kasus-kasus concursus dan perbuatan berlanjut sebelum dan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*).

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**

 

1. BONNI ALIM HIDAYAT, SH., MH.



2. WIDYA ALAWIYAH, SH., MH.



3. HANDINI SURYANINGTYAS, SH., MH.